

## SEJARAH

Awal mula dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, berawal dari ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka, dimana dibentuk suatu instansi dalam bentuk Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang akan melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka, yang resmi dibentuk pada bulan Maret 2008.

Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan sesuai dengan kebutuhan investasi di Kabupaten Majalengka dimana terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.